



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang mengamanatkan dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan ekonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah pemerintahan desa yang terdiri dari beberapa rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT).
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau yang ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
17. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau yang ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 2

Tujuan dari pembentukan Desa persiapan yaitu :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
- d. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- e. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa.

BAB III

DESA PERSIAPAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang dimekarkan menjadi 1 (satu) Kelurahan dan 2 (dua) Desa yaitu :
 - a. Kelurahan Kotapinang (induk);
 - b. Desa Kotapinang Timur
 - c. Desa Kotapinang Barat

- (2) Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Desa yaitu :
 - a. Desa Sisumut (induk);
 - b. Desa Emplasment Sisumut;
 - c. Desa Sidodadi Blok 40.
- (3) Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu :
 - a. Desa Perlabian (induk);
 - b. Desa Lohsari.
- (4) Desa Perk. Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu :
 - a. Desa Perk. Teluk Panji (induk);
 - b. Desa Sei Kalam.
- (5) Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu :
 - a. Desa Tanjung Mulia (induk);
 - b. Desa Tanjung Mulia Barat.
- (6) Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu :
 - a. Desa Tanjung Medan (induk);
 - b. Desa Suka Jadi.
- (7) Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu :
 - a. Desa Teluk Panji (induk);
 - b. Desa Perkebunan ABM.
- (8) Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan dimekarkan menjadi 1 (satu) Kelurahan dan 2 (dua) Desa yaitu :
 - a. Kelurahan Langgapayung (induk);
 - b. Desa Langgapayung Utara;
 - c. Desa Ujung Lombang Baru.
- (9) Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan dimekarkan menjadi 3 (tiga) Desa yaitu :
 - a. Desa Sabungan (induk);
 - b. Desa Sabungan Hulu;
 - c. Desa Sabungan Hilir.
- (10) Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu :
 - a. Desa Sei Meranti (induk);
 - b. Desa Sei Daun;
 - c. Desa Mekar Meranti.
- (11) Desa Torganda Kecamatan Torgamba dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu :
 - a. Desa Torganda (induk);
 - b. Desa Torganda Cindur.
- (12) Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba dimekarkan menjadi 4 (empat) Desa yaitu :
 - a. Desa Aek Batu (induk);
 - b. Desa Pinang Awan;
 - c. Desa Bis II;
 - d. Desa Perkebunan Aek Torop.
- (13) Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba dimekarkan menjadi 3 (tiga) Desa yaitu :
 - a. Desa Asam Jawa (induk);
 - b. Desa Sumberjo;
 - c. Desa Asam Jawa Raya.

- (14) Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu :
 - a. Desa Pangarungan (induk);
 - b. Desa Sumber Mulia.
- (15) Desa Torgamba Kecamatan Torgamba dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu :
 - a. Desa Torgamba (induk);
 - b. Desa Perkebunan Sei Kebara.

BAB IV

DATA DESA PERSIAPAN

Pasal 4

Data Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Bupati mengangkat Pejabat Kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Kepala desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa defenitif.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Desa induknya.

BAB VI

KEWENANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 6

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 7

Kewenangan Desa meliputi :

- a. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
- b. Pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk;
- c. Pembentukan struktur organisasi;
- d. Pengangkatan perangkat Desa;
- e. Penyiapan fasilitas dasar bagi Penduduk Desa;
- f. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- g. Pendataan bidang Kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana aekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
- h. Pembukaan akses perhubungan antar Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dapat mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa atau Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya Pembentukan Desa Persiapan dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 25 April 2017
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd,

ZULKIFLI, S.IP, M.M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 21

